BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan dengan Tuhan-Nya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Muamalah dapat digambarkan sebagai suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupannya[1].

Melakukan pekerjaan merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ini pula, manusia memperoleh rizki dan dengan rizki manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Betapa besar peranan harta dalam kehidupan manusia, rasanya tidak dapat diragukan lagi. Dengan harta orang dapat memperoleh apa yang diinginkannya, semakin banyak harta seseorang, semakin mudah ia memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu banyak orang yang tidak menyadari bahwa kekayaan ini adalah titipan Allah SWT dan sebagian kecil adalah kepunyaan atau hak orang-orang miskin[2], yang mekanisme penyalurannya salah satunya dengan pembayaran zakat.

Sistem zakat dalam bentuknya yang paling nyata adalah merupakan tiang tengah masyarakat Islam. Ia lahir sesudah seseorang diajar dan dididik iman,

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 2.
[2] Zakiah Derajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta: Ruhama, 1996), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup berjamaah dalam rasa persamaan dan persaudaraan yang terpimpin oleh Allah SWT. Dalam isinya, substansi sistem zakat adalah menjadi sasaran segenap ibadah makhluk kepada penciptanya, itulah sebabnya, jika pelaksanaan zakat tidak kuat, apalagi baku, atau tidak teratur , tidak terbentuk dalam pelaksanaan yang kokoh, tidak subur hidupnya, maka keempat rukun Islam yang lainnya juga tidak akan kuat hidupnya sebagaimana kita saksikan dalam sejarah kehidupan ummat Islam selama ini.[3]

Zakat adalah merupakan asset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahateraan seluruh masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Zakat juga akan mengurangi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Persoalannya sekarang adalah fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran agama Islam tidak sebanding dengan perhatian dan pelaksanaannya dari ummat Islam. Agar upaya yang dimaksud dapat dicapai sebagaimana mestinya maka diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dengan menggunakan manajemen modern serta dengan melibatkan para pakar di bidangnya.

---

[3] Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin* (Malang: Bahtera Press, 2006), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah menejemen yang baik dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga 'amil zakat yang ada. Menejemen meliputi kegiatan perencanaan *(planning),* pengorganisasian *(organizing),* pelaksanaan *(actuating),* dan pengawasan *(controling)* terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[4] Dari unsur menejeman tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam setiap menejemen lembaga pengelolaan zakat harus mempunyai perencanaan yang baik, struktur organisasi yang jelas, program yang jelas dan tepat serta harus ada pengawasan yang baik dari pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki. Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam.[5]

Di zaman modern seperti sekarang ini, kerja atau profesi lebih menonjol dibanding dengan bertani atau berternak. Ini tentunya kebalikan dengan masa silam di mana pertanian atau peternakan merupakan mata pencaharian utama. Oleh karenanya, bentuk penghasilan yang populer dewasa ini adalah gaji dan upah.

---

[4] Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 267.

[5] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan lansung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu gaji, upah, insentif dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia dan seringkali bernilai kumulatif jauh melampui *niṣāb* beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadith, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini.[6] Fiqih zakat profesi merupakan tuntutan masyarakat modern yang hidup dalam tatanan masyarakat yang berkembang serta sistem perekonomian yang telah demikian kompleks.[7]

Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa penghasilan profesi yang diperoleh dari profesi seperti dokter, insinyur, advokat, wiraswasta dan pegawai negeri, wajib dikeluarkan zakatnya begitu gaji diterima, meskipun belum kepemilikannya belum sampai setahun.[8] Kajian yang senada dengan pandangan di atas, antara lain: Yusuf al-Qardawi, Huseyn al-Shahatah, Masdar F. Mas'udi, M. Arief Mufraini, Didin Hafidhuddin, Moh. Hadi dan lain sebagainya.

Menurut Imam al-Shafi'i, sebagaimana dikutip oleh Sahal Mahfudh, gaji dan penghasilan profesi tidak wajib dizakati. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat *hawl* dan *niṣāb*. Jika gaji total setahun, mungkin memenuhi

---

[6] Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

[7] Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 3.

[8] Mohammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

niṣāb, tetapi dalam praktiknya gaji diberikan tiap bulan. Dengan demikian, gaji setahun yang memenuhi *niṣāb* itu hanya memenuhi syarat hak dan belum memenuhi syarat milik. Padahal benda yang wajib dizakati harus merupakan hak milik. Gaji maupun upah jasa lainnya, kalaupun dikenakan zakat, adalah zakat *māl* Jika memang sudah mencapai *niṣāb* dan *hawl*.[9]

Terlepas dari perdebatan dan kontroversi itu, gagasan zakat terus berkembang di kalangan sebagian instansi pemerintahanan daerah di Indonesia, seperti yang berlaku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Dimulai tahun 1996 yang dipelopori oleh Imam Thabrani sebagai kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, penerapan zakat profesi bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan berjalan baik sampai hari ini.

Penerapan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan memiliki keunikan tersendiri, yaitu adanya kesadaran dari PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan untuk menunaikan zakat profesi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal itu dapat dilihat dari cara pengumpulan dana zakat dari PNS, bagi yang bersedia menunaikan zakat profesi diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengisi blangko yang berisi kesediannya untuk diambil gajinya sebesar 2,5% untuk zakat profesi. Sebaliknya bagi PNS yang tidak bersedia untuk diambil gajinya sebesar 2,5% juga tidak ada paksaan harus tetap membayar zakat profesi.

---

[9] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan selama ini telah menjadi sumber yang potensial bagi pemberdayaan masyarakat setempat, terutama bagi kalangan ekonomi lemah.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki setiap manusia atau masyarakat dengan cara mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya.[10] Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi[11]. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat *(empowering)*. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

. Oleh karena itu penulis tergugah untuk meneliti pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan , maka penulis mengambil

---

[10] Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996), 157.

[11] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judul tesis " PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGETAN ". Adapun studi kasusnya penulis memilih di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana gambaran potensi zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan?
3. Bagaimana proses pendistribusian zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendiskripsikan gambaran potensi zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.
2. Untuk mendiskripsikan cara pengelolaan zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.
3. Untuk mendiskripsikan proses pendistribusian zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

   Bahwa penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai sumbangan untuk melengkapi khazanah keilmuan dalam masalah pengelolaan zakat di lembaga pengelola dana zakat.

2. Secara Praktis.

   a. Bagi Pengelola

      Sebagai bahan masukan untuk para pengelola mengenai gambaran dari proses pengelolaan zakat profesi sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan zakat.

   b. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan

      Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi Kementerian Agama Kabupaten Magetan dalam mengambil sebuah keputusan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

   c. Bagi Peneliti

      Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Selama ini, kajian zakat telah dilakukan oleh beberapa ulama dan sarjana Islam, namun studi-studi tersebut tidak menerangkan tentang pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat. Karya Yusuf Qardawi dalam *Fiqih*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakah, menyatakan bahwa penghasilan yang dominan pada zaman sekarang adalah apa yang didapat dari sumber perolehan dari jasa dan profesi. Penghasilan yang diperoleh dari jasa dan profesi oleh al-Qardawi dikategorikan sebagai *kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* yang menghasilkan *māl mustafad* (kekayaan yang masuk dalam kepemilikan seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan shari'at agama). Dengan konsep *māl mustafad*, al-Qardawi membagi dua kategori penghasilan profesi dan jasa yang terkena kewajiban zakat, yaitu *kasb al-'amal* (pekerjaan yang terikat pada lembaga atau perseorangan dengan mendapatkan gaji, upah, atau honorarium seperti karyawan, pegawai negeri sipil, tentara dan sebagainya) dan *al-mihan al-hurrah* (pekerjaan tidak terikat pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dan lain sebagainya).[12] Jenis-jenis harta yang tersebut di atas, apabila telah memenuhi *niṣāb* dan *hawl* maka tunduk pada hukum zakat.

Didin Hafidhuddin, dalam bukunya tentang *zakat dalam perekonomian modern*, buku ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *ijmali* (global) dan *tafsili* (terperinci). Pendekatan *ijmali* merupakan cara menyebutkan harta dan hasil usaha seperti tergambar dalam al-Quran surah al-Baqarah: 267. Semua jenis harta yang belum ada contoh konkretnya di zaman Rasulullah SAW, tetapi karena perkembangan ekonomi modern, menjadi harta wajib zakat. Sedangkan

[12] Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, trj. Salman Harun (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan *tafsili* menjelaskan secara rinci beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jasa dan profesi.[13]

Huseyn al-Shahatah dalam buku *Akuntasi Zakat*, menjelaskan dasar-dasar penghitungan, tempat zakat, *niṣāb* zakat dalam berbagai aktvitas, baik seorang pedagang, kontraktor, advokat, akuntan, investor dan seterusnya. Buku yang digagas ini menggunakan metode *manhaj* para ahli fikih yang *rajih* (kuat) tanpa ber-*iltizam* (terikat) dengan mazhab tertentu, sehingga bermanfaat bagi semua umat Islam. Corak pemikiran akuntansi zakat ini menjadi jalan ke luar dari kebutuhan umat akan perhitungan zakat kontemporer, apapun jenis usaha baik sektor jasa atau profesi. Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta serta pendapatan yang wajib dizakati.[14]

Abdurrachman Qadir dalam disertasi " Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan", mencoba untuk menjelaskan konsep zakat dilihat dari konsep keadilan. Menurutnya, kebanyakan zakat difahami dan diamalkan hanya sebatas ibadah kepada Allah semata, akibatnya ibadah zakat dirasakan hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Sejalan dengan alur pemikiran tersebut, orang-orang yang memiliki harta kekayaan melimpah pada zaman sekarang yang diperoleh di luar jenis usaha konvensional, seperti kaum

---

[13] Hafidhuddin, *Zakat dalam*, 91.

[14] Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, terj. A.Syukur (Jakarta : Pustaka Progressif, 2004), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

professional, eksekutif, industriawan, usahawan, wiraswastawan, jasa dan sejenisnya seakan-akan terbebas dari kewajiban berzakat (muzakki).[15]

Moh. Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, menerangkan tentang pelaksanaan zakat profesi di lingkungan pegawai negeri sipil di Tulungagung. Dalam penelitian ini Moh. Hadi mengunakan pendekatan sosiologi (legitimasi, selektifitas, fungsionalitas dan *'aṣabiyah*). Tujuan sebenarnya dalam penelitian ini adalah untuk menemukan alasan pada tataran apa zakat profesi dapat diterima dan pada tataran apa zakat profesi ditolak atau bagaimana keduanya terjadi dalam bingkai hukum positif: legislasi, regulasi dengan konfigurasi tindakan pegawai negeri sipil di Tulungagung.[16]

Berbeda dari studi-studi di atas, penelitian ini secara spesifik membahas tentang pengelolan zakat profesi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magetan, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian. Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat bisa memahami arti pentingnya zakat profesi bagi masyarakat sekitar kita khususnya di Kabupaten Magetan dan pentingnya sebuah lembaga pengelola zakat agar tidak salah dalam menyalurkan dana zakat tersebut bagi orang yang membutuhkan, sehingga tujuan dari pada zakat bisa terpenuhi.

---

[15] Abdurrachman Qadir, *"Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan"* (Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997), dalam kata pengantar VIII

[16] Hadi, *Problematika Zakat Profesi*, 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Penentuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Sebenarnya di Kabupaten Magetan terdapat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Namun, karena tidak ada masalah yang menuntut kajian terkait dengan fokus dalam penelitian ini, maka penelitian tidak dilakukan di BAZDA Kabupaten Magetan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang menggunakan paradigma kualitatif. [17] Dalam paradigma penelitian kualitatif ini tidak hanya bermaksud mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dibalik fenomena yang berhasil di rekam. Pendekatan kualitatif digunakan karena tema penelitian ini menitik beratkan pada kajian konseptual yang berupa butir-butir pemahaman dan bagaimana pemahaman itu tersosialisasi. Pendekatan kualitatif ini berusaha memberikan kunci bagi pengunkapan sebuah makna *(meaning)*. Ini merupakan hal yang paling esensial. Peneliti sebagai instrument kunci

[17] Denzin, N.K., dan Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (London: Sage Publications, 2000), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dapat menggali makna sehingga fenomena atas objek dapat dideskripsikan secara objektif.[18]

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci, (2) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, (3) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*, (4) penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, (5) penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).[19]

Penelitian ini menjadikan perilaku pengelola zakat profesi sebagai latar alamiah yang digali secara langsung terhadap pelakunya. Peneliti menjadikan pengelola tersebut sebagai sumber data langsung untuk didekati, digauli dan digali informasinya. Oleh karena itu peneliti menjadi penting dalam hal ini. Keberhasilan dan keakuratan data akan ditentukan oleh usaha maksimal peneliti sendiri dalam mengais-ngais data. Bersamaan dengan itu, kemudian, peneliti dituntut untuk bisa menggambarkan situasi-situasi tertentu yang dialami dan dilakukan pengelola dimana itu menjadi penting bagi pembangunan sebuah makna.

[18] Ibid
[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajeman* (Bandung: ALFABETA, 2013), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengkaji perilaku pengelola zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini menjelaskan bahwa peneliti dituntut untuk memperhatikan pemahaman dan perilaku mereka terhadap apa yang difahami dan dilakukan dan dinilai kesesuainnya dengan prilaku yang mereka lakukan, untuk kemudian dicermati dan dianalisis dalam rangka menggali tingkat keseriusan mereka dalam pengelolaan zakat profesi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magetan.

Penelitian ini juga melakukan pengecekan keabsahan data (triangulasi). Pengecekan dilakukan melalui wawancara dengan para *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Ini penting dilakukan tidak hanya sebagai bahan perbandingan melainkan juga sebagai sarana untuk mengukur sejauhmana pemahaman dan prilaku pengelola zakat itu valid. Penelitian dengan paradigma kualitatif ini memang seharusnya hanya menggali apa yang dimaui subjek penelitian, tanpa harus membenturkannya dengan sumber data lain. Namun, untuk memahami "maunya" subjek penelitian dengan mendalam dan akurat, penelitian ini merasa perlu untuk melakukan *crosscheck* kepada *mustahiq*. Ini tentunya bukan untuk mengkaburkan data, tetapi untuk lebih memposisikan data dan informasi secara valid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para pengelola zakat profesi di linkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Para pengelola ini dijadikan sebagai informan yang diharapkan dapat memberikan data terkait tema kajian. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengelola tersebut adalah pengelola zakat profesi yang berjumlah minimal 4 orang.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama sebuah data di peroleh atau dihasilkan.[20] Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data hasil wawancara dengan para pengelola zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer atau sumber data yang tidak langsung.[21] Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi literatur- literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

[20] Burhan Bungin, Metodologi *Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan kualitatif* (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), 129.

[21] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[22]

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan baik buruknya suatu penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang valid dan akurat, penulis menggunakan beberapa teknik yang penulis anggap tepat dan sesuai dengan permasalahan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Operasional teknik pengumpulan data tersebut diurai sebagai berikut:

a. Wawancara *(interview).* Teknik ini digunakan untuk melakukan penggalian data dengan cara bertanya langsung kepada informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview* , dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Sebagaimana umumnya penelitian berjenis kualitif, wawancara mendalam merupakan teknik paling jitu. Peneliti sebelumnya membuat pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang bersifat global yang kemudian

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimintakan jawabannya kepada informan secara panjang lebar. Wawancara mendalam dilakukan secara terus menerus dan setiap kali peneliti butuh informasi baru sampai peneliti mendapatkan informasi yang lengkap. Dalam konteks penelitian ini pedoman wawancara diarahkan pada hal-hal; pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi. Alat bantu yang dipakai untuk pengumpulan data melalui wawancara ini adalah alat perekam, buku cacatan lapangan, pedoman wawancara dan kamera serta laptop untuk membuat transkrip wawancara.

b. Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dan mempelajari data-data tertulis dari buku, media massa, jurnal, laporan kegiatan dan peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi serta berbagai dokumen yang menginformasikan tentang kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penafsiran data untuk memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar berbagai konsep. [23] Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Membahas tentang

[23] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik* (Bandung: Tarsito, tt), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan dikonstruksikan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tiga kegiatan pokok yang diusulkan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.[24]

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.[25] Mereduksi data juga bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang paling, dicari tema dan polanya.[26]

Dalam kegiatan reduksi data, dilakukan peringkasan data secara lengkap, diberi kode, dihimpun dalam satuan-satuan konsep dan kategori. Di dalam kegiatan penyajian data, dilakukan pengorganisasian data yang sudah direduksi ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh dalam bentuk sketsa, sinopsis atau matriks. Bentuk-bentuk semacam ini dipandang perlu untuk memudahkan penggambaran kesimpulan atau verifikasi, penafsiran peneliti di kemukakan sejalan dengan hasil pemahaman data pada kegiatan sebelumnya. Untuk

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 404

[25] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: pendekatan kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 150.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitia*, 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun analisa yang komprehensif, maka ketiga kegiatan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan agar data-data yang didapatkan yang berlimpah dan berserak-serak yang diperoleh melalui 3 teknik penggalian data diatas, khususnya wawancara, disederhanakan. Penyerderhanaan dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan, yaitu pengelolaan zakat profesi dan pemberdayaan masyarakat.

Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.[27]

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam verifikasi ini semua data yang telah tersaji diambil benang merahnya untuk mendapatkan temuan-temuan. Proses pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat kondisi global atas isu, teori dan konteks-konteks yang mengitarinya. Penarikan kesimpulan ini pula berusaha memaknai atas data yang tersaji tersebut. Ini dilakukan agar

[27] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data itu tidak mati. Karena memang semua data itu sekedar melukiskan "foto" atas fenomena, tetapi dibalik gambar tersebut terkandung makna yang jauh lebih mendalam dan luas.

Dalam penggalian makna tersebut, data-data yang disajikan yang sudah dikelompokkan dalam indikator-indikator tersebut kemudian diungkap maknanya. Proses analisis melalui pencarian makna tersebut diarahkan kepada upaya ideal yang harus dilakukan oleh pengelolan zakat profesi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magetan. Hasil dari proses analisis tersebut dipaparkan secara apa adanya sesuai dengan kemampuan peneliti.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahsan ini dimaksud untuk memberikan gambaran yang sistematis dalam mempermudah dan mengetahui secara ringkas isi sebuah tesis. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I: Berisikan tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang menjadi dasar penulisan tesis, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian sebagai titik pencapaian dari penelitian ini. Kemudian kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan yang menjelaskan secara ringkas tentang isi setiap bab. Dalam bab ini berisi penjelasan secara global dan kajian teoritis tentang zakat profesi dan pemaparanya menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai refrensi yang saling menguatkan, sehingga terbentuk pengertian yang utuh tentang teori dan peran zakat profesi.

Bab II: Kajian pustaka: pembahasan zakat profesi secara umum yang meliputi pengertian dan landasan hukum zakat profesi, syarat-syarat zakat profesi, jenis profesi yang wajib dizakati, lembaga pengelola zakat, pemberdayaan masyarakat, hikmah zakat serta orang-orang yang berhak menerima zakat.

Bab III: Laporan hasil penelitian, terdiri dari deskripsi latar belakang objek, penyajian data hasil penelitian dan analisa data, deskripsi penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini diterangkan tentang gambaran obyek yang menjadi penelitian penulis.

Bab IV: Analisis data, analisis ini mengenai data yang diperoleh dari penelitian di Kantor Kementerian Agama Islam Kabupaten Magetan mengenai penglolaan zakat.

Bab V : Penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan tergambarkan secara singkat tentang pengelolaan zakat profesi di Kantor kementerian Agama Kabupaten Magetan serta saran yang kontruktif dari penulis.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran dan daftar riwayat hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id